

**ANALISIS KETERLAMBATAN TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN  
TANAH PASCA PENETAPAN LOKASI  
(Studi Kasus Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi (DI)  
Jlantah di Kabupaten Karanganyar)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

**RASYID PURNA HADI**

**NIT. 22314121**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

**2026**

## **ABSTRACT**

*This study analyzes delays in the implementation stage of land acquisition after the issuance of Location Determination (Penlok) for the development of the DI Jlantah Network in Karanganyar Regency. Although the Penlok had been issued through the Decree of the Governor of Central Java Number 100.3.3.1/58 of 2025 dated February 18, 2025, the land acquisition process had not yet proceeded to the implementation stage. This study uses a descriptive qualitative method through interviews with the Regional Office of BPN Central Java Province, the Land Office of Karanganyar Regency, the Central Java Housing and Settlement Area Agency, and BBWS Bengawan Solo, as well as document studies of land acquisition documents, minutes of meetings, official letters, maps, and relevant regulations. The results show that the delay was caused by data inconsistencies among the DPPT, Penlok, route map, and verification results of the Land Office; route changes affecting location, area, affected parcels, and entitled parties; suboptimal updating of DPPT and LARAP; and weak internal and interinstitutional coordination. The proposed solutions include data synchronization through overlay and revalidation, optimization of LARAP by consultants, and strengthening cross-institutional technical coordination forums.*

**Keywords:** *land acquisition, implementation stage, Location Determination (Penlok), DPPT*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
INTISARI .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Batasan Masalah .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Kajian Literatur.....	8
B. Landasan Teoritis.....	15
1. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	15
a. Pengertian Pengadaan Tanah.....	15
b. Asas-Asas Pengadaan Tanah.....	16
c. Subjek Pengadaan Tanah.....	18
d. Objek Pengadaan Tanah dan Hak Atas Tanah .....	19
2. Tahapan Pengadaan Tanah.....	21
a. Tahap Perencanaan.....	21
b. Tahap Persiapan .....	22
c. Tahap Pelaksanaan .....	25

	Halaman
d. Tahap Penyerahan Hasil .....	27
3. Keterlambatan .....	27
a. Pengertian Keterlambatan .....	27
b. Tipe/Jenis Keterlambatan .....	28
c. Penyebab Keterlambatan .....	30
d. Dampak Keterlambatan .....	31
4. Solusi .....	32
a. Pengertian Solusi .....	32
b. Tipe/Jenis Solusi .....	33
c. Penyusunan Solusi .....	34
5. Jaringan Daerah Irigasi .....	35
C. Kerangka Berfikir .....	36
BAB III METODE PENELITIAN .....	39
A. Format Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan .....	40
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data .....	41
1. Jenis dan Sumber Data .....	41
2. Teknik Pengumpulan Data .....	42
E. Keabsahan Data .....	43
1. Triangulasi Sumber .....	44
2. Triangulasi Teknik .....	44
F. Teknik Analisis Data .....	44
1. Pengumpulan Data ( <i>Data Collection</i> ) .....	45
2. Reduksi Data ( <i>Data Reduction</i> ) .....	45
3. Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ) .....	46
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi ( <i>Conclusion Drawing/Verification</i> ) .....	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	47
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Karanganyar .....	47
B. Gambaran Umum Lokasi Saluran Irigasi Bendungan Jlantah..	50
C. Gambaran Umum Pengadaan Tanah Jaringan DI Jlantah .....	52

	Halaman
BAB V ANALISIS PENYEBAB KETERLAMBATAN TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JARINGAN DAERAH IRIGASI (DI) JLANTAH DI KABUPATEN KARANGANYAR.....	58
A. Ketidaksinkronan antara DPPT, Penetapan Lokasi, dan Peta ..	62
B. Perubahan Trase Penyebab Ketidaksinkronan Data Luas Kebutuhan Pengadaan Tanah.....	70
C. Belum Optimalnya Penyusunan dan Pemutakhiran DPPT.....	78
D. Belum Efektifnya Sinkronisasi dan Koordinasi Antarlembaga	83
BAB VI SOLUSI PENYELESAIAN KETERLAMBATAN TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH.....	89
A. Sinkronisasi Data serta Perbaikan Dokumen Pengadaan Tanah .....	91
B. Optimalisasi Penyusunan LARAP untuk Mencegah Perubahan Trase.....	95
C. Pengembangan melalui Penguatan Koordinasi Lintas Instansi	98
BAB VII PENUTUP .....	101
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	106
LAMPIRAN .....	115

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sangat bergantung pada keberadaan lahan dan ketersediaan air yang dikelola dengan baik untuk menjamin keberlanjutan produksi pertanian dan kehidupan masyarakat pedesaan. Sejak masa peradaban kuno, irigasi telah digunakan sebagai cara manusia mengatur air guna mendukung pengelolaan lahan secara produktif dan terencana (Morris, 1994). Perkembangan modern ini, pembangunan prasarana pengairan dipandang sebagai bagian dari *land development* yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi tanah, tetapi juga pada keseimbangan antara fungsi ekonomi, sosial, dan ekologis (Miles, 2015). Gagasan pembangunan berkelanjutan kemudian menegaskan bahwa pengelolaan lahan dan air harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan peluang generasi yang akan datang (Depari, 2023).

Pembangunan saluran irigasi memiliki peran yang strategis karena secara langsung memengaruhi produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di suatu wilayah. Jaringan irigasi yang berfungsi baik memungkinkan petani memperoleh pasokan air yang lebih teratur sepanjang tahun dan mengurangi ketergantungan pada curah hujan musiman (Wicaksono dkk., 2025). Ketersediaan air irigasi yang memadai dapat meningkatkan indeks pertanian dan perkebunan serta menekan risiko gagal panen, sehingga berpengaruh pada peningkatan pendapatan petani dan pengurangan kerentanan ekonomi rumah tangga di pedesaan (Pranoto, 2023). Modernisasi jaringan irigasi juga mendorong efisiensi penggunaan air melalui teknologi konservasi dan pola distribusi yang lebih tepat sasaran, sehingga pemanfaatan sumber daya air dapat berlangsung secara hemat dan berkelanjutan (Puspitasari, 2022). Pembangunan jaringan irigasi dapat dipandang sebagai bagian dari pembangunan untuk kepentingan umum yang memberikan manfaat langsung

bagi masyarakat sekitar, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan (Herlambang, 2023).

Manfaat irigasi yang langsung dirasakan petani dan masyarakat pedesaan menjadikan pembangunan jaringan irigasi sebagai kebutuhan yang mendesak, terutama di tengah tekanan perubahan iklim, ketidakpastian curah hujan, dan meningkatnya kebutuhan pangan (Yuniarto, 2019). Di sisi lain, kebutuhan lahan untuk pembangunan bendungan dan saluran irigasi hampir selalu bersinggungan dengan tanah milik masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila tidak diatur secara jelas dan adil (Tenrisau, 2021). Karena itu, pembangunan infrastruktur irigasi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pertanahan yang memberikan kepastian hukum, baik bagi negara sebagai penyelenggara pembangunan maupun bagi pemegang hak atas tanah yang lahannya terdampak (Rachmawati dkk., 2023). Kondisi inilah yang kemudian melandasi lahirnya pengaturan mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam peraturan perundang-undangan, yang secara khusus mengatur tata cara penyediaan tanah untuk pembangunan (Angela & Setyawati, 2022).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mendefinisikan pengadaan tanah sebagai kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Definisi tersebut menekankan dua unsur penting, yakni penyediaan tanah bagi pembangunan dan pemenuhan ganti kerugian yang layak serta adil sebagai syarat peralihan hak atas tanah. Menurut Sumardjono (2015), pengadaan tanah merupakan instrumen hukum publik yang berakar pada fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga hak perseorangan atas tanah dapat dibatasi sepanjang digunakan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat secara lebih luas. Harefa dkk. (2020) menjelaskan bahwa pengadaan tanah harus dilaksanakan dengan tetap menghormati asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan agar kepentingan pembangunan umum dan perlindungan hak individu dapat dijaga secara seimbang.

Secara normatif, kegiatan pengadaan tanah diatur melalui empat tahapan utama, yaitu Tahap Perencanaan, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Penyerahan Hasil (Rachmawati dkk., 2023). Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021, Tahap Perencanaan menghasilkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang memuat maksud dan tujuan pembangunan, kesesuaian dengan rencana tata ruang, luas dan letak tanah, serta rencana penganggaran dan bentuk ganti kerugian. Selanjutnya masuk Tahap Persiapan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pembentukan tim persiapan, penyampaian informasi kepada masyarakat, pendataan awal subjek dan objek, konsultasi publik, dan kajian keberatan bila ada, yang pada akhirnya menjadi dasar diterbitkannya Penetapan Lokasi (Penlok). Tahap Pelaksanaan kemudian dilakukan oleh lembaga pertanahan melalui inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek, penilaian ganti kerugian, musyawarah, dan pemberian ganti kerugian hingga pelepasan hak. Tahap Penyerahan Hasil menutup rangkaian proses dengan menyerahkan tanah yang telah diperoleh kepada instansi yang memerlukan tanah untuk dilanjutkan ke pembangunan fisik.

Di antara keempat tahapan tersebut, Tahap Persiapan memegang peran penting karena menjadi jembatan antara perencanaan di atas dokumen dengan pelaksanaan di lapangan. Puncak Tahap Persiapan ditandai dengan ditetapkannya Penetapan Lokasi oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan, berdasarkan hasil verifikasi dokumen, pendataan awal, dan konsultasi publik (Yudhanto dkk., 2021). Penetapan Lokasi didefinisikan menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 sebagai keputusan kepala daerah yang menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum dan secara yuridis berfungsi sebagai izin pengadaan tanah, dasar perubahan penggunaan tanah, dan dasar peralihan hak atas tanah di area yang ditetapkan. Menurut Sudrajat & Ratna M. S. (2022), sejak Penetapan Lokasi (Penlok) ditetapkan dan diumumkan, pemilik tanah pada prinsipnya hanya dapat mengalihkan haknya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui mekanisme pengadaan tanah, sehingga Penlok berfungsi sebagai “pengunci” status tanah sekaligus memberi kepastian hukum bagi semua pihak.

Tahap Pelaksanaan pengadaan tanah hanya dapat dimulai apabila Penetapan Lokasi telah terbit dan diproses sesuai ketentuan. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 (Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021) mengatur bahwa setelah Penlok dikeluarkan, pengumuman Penlok wajib dilakukan paling lama 2 (dua) hari dan ditempel sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) hari di kantor desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah, serta lokasi pembangunan. Salinan Penlok selanjutnya wajib disampaikan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada Kantor Wilayah BPN paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Penlok diumumkan. Kantor Wilayah BPN kemudian memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan pelaksanaan pengadaan tanah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dan menuangkannya dalam berita acara penerimaan permohonan. Setelah berita acara ditandatangani, Kepala Kantor Wilayah BPN menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sekaligus membentuk Pelaksana Pengadaan Tanah paling lama 5 (lima) hari. Rangkaian ketentuan tersebut menggambarkan bahwa secara normatif, sekitar 15 (lima belas) hari sejak Penetapan Lokasi diumumkan, proses pengadaan tanah seharusnya telah memasuki Tahap Pelaksanaan.

Pada Pengadaan Tanah pembangunan Jaringan Daerah Irigasi (DI) Jlantah di Kabupaten Karanganyar, ketentuan normatif tersebut menjadi sangat relevan untuk dikaji. Berdasarkan data pada laman resmi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Tanah Saluran Irigasi Bendungan Jlantah telah memasuki tahap sosialisasi pada 11 Juli 2024. Selanjutnya, menurut informasi dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah menetapkan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi (DI) Jlantah pada 18 Februari 2025 sebagai dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah.

Penetapan Lokasi tersebut seharusnya menjadi titik awal dapat dimulainya Tahap Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi (DI) Jlantah. Namun, berdasarkan pengamatan peneliti hingga November 2025, proses pengadaan tanah untuk proyek ini belum beralih ke Tahap Pelaksanaan dan masih berada pada Tahap Persiapan. Jika dibandingkan

dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 yang mengatur bahwa rangkaian pengumuman Penlok, penyampaian salinan ke Kantor Wilayah (Kanwil) ATR/BPN, verifikasi dokumen, dan pembentukan Pelaksana Pengadaan Tanah dapat diselesaikan dalam waktu sekitar lima belas hari sejak pengumuman Penlok, kondisi di lapangan menunjukkan adanya selang waktu sekitar delapan bulan setelah Penlok ditetapkan tanpa dimulainya Tahap Pelaksanaan.

Kesenjangan yang lebar antara waktu yang diatur secara normatif dan realitas pelaksanaan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 Penetapan Lokasi memiliki masa berlaku tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama satu tahun, sehingga keterlambatan Tahap Pelaksanaan membuka kemungkinan perlunya perpanjangan Penlok atau bahkan pengulangan proses apabila tenggat masa berlakunya terlampaui. Dari sisi pembangunan, tertundanya pelaksanaan pengadaan tanah berarti tertundanya pula realisasi jaringan irigasi yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di sekitar Bendungan Jlantah (Herlambang, 2023). Dengan kata lain, keterlambatan Tahap Pelaksanaan pengadaan tanah menjadi hambatan langsung bagi pencapaian tujuan pembangunan irigasi sebagai sarana pelayanan publik di bidang ketahanan pangan dan pengembangan wilayah.

Berdasarkan uraian mengenai pentingnya irigasi bagi pengelolaan lahan dan kesejahteraan masyarakat, keharusan pembangunan infrastruktur irigasi untuk melalui mekanisme pengadaan tanah, pengaturan empat tahapan pengadaan tanah yang menempatkan Penetapan Lokasi sebagai prasyarat dimulainya Tahap Pelaksanaan, serta adanya kesenjangan nyata antara ketentuan normatif yang mensyaratkan transisi sekitar lima belas hari dan kondisi empiris di Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi (DI) Jlantah yang menunjukkan keterlambatan sekitar delapan bulan pasca Penlok, maka persoalan ini menjadi menarik dan penting untuk diteliti. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengangkat judul “**Analisis Keterlambatan Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasca Penetapan Lokasi (Studi**

**Kasus Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi (DI Jlantah di Kabupaten Karanganyar)”** sebagai upaya untuk memahami lebih dalam penyebab keterlambatan dan merumuskan alternatif solusi perbaikan bagi para pemangku kepentingan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi penyebab keterlambatan pada Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah pasca penetapan lokasi dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi (DI) Jlantah ?
2. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan oleh instansi terkait untuk memperlancar pelaksanaan Pengadaan Tanah agar berlangsung efektif ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penyebab keterlambatan Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah pasca penetapan lokasi pada Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi (DI) Jlantah.
2. Untuk merumuskan solusi perbaikan yang dapat diterapkan oleh instansi terkait guna memperlancar pelaksanaan Pengadaan Tanah secara efektif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Akademis

Memberi kontribusi pada pengembangan kajian ilmiah mengenai keterlambatan dilaksanakannya tahap Pelaksanaan dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur beserta rekomendasi solusi terhadap penyebab keterlambatan Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

##### 2. Manfaat Praktis

Menyediakan rekomendasi praktis dan bahan evaluasi untuk menyelesaikan penyebab keterlambatan Tahap Pelaksanaan pasca Penetapan Lokasi. Hasil analisis dapat dipakai Instansi Yang Memerlukan Tanah, Kementerian ATR/BPN, dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan waktu pengadaan tanah

pada proyek infrastruktur berikutnya, sehingga mencegah keterlambatan proyek.

#### **E. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada analisis keterlambatan peralihan dari tahap persiapan menuju tahap pelaksanaan pengadaan tanah setelah terbitnya Penetapan Lokasi pada pembangunan Jaringan Daerah Irigasi (DI) Jlantah di Kabupaten Karanganyar. Fokus Penelitian ini dibatasi pada mengkaji penyebab terjadinya keterlambatan tahap pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi (DI) Jlantah di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam penilaian ganti kerugian, pembayaran ganti kerugian, maupun permasalahan setelah tahap pelaksanaan berjalan, kecuali sepanjang berkaitan langsung dengan penyebab keterlambatan. Sehingga penelitian ini dapat merumuskan solusi percepatan yang bersifat prosedur dan kelembagaan yang sesuai dengan kebijakan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keterlambatan tahap pelaksanaan pengadaan tanah pasca Penetapan Lokasi pada Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi (DI) Jlantah di Kabupaten Karanganyar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keterlambatan tahap pelaksanaan pengadaan tanah Jaringan DI Jlantah terjadi pada fase peralihan dari tahap persiapan menuju tahap pelaksanaan. Meskipun Penetapan Lokasi telah diterbitkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/58 Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025, permohonan pelaksanaan pengadaan tanah belum dapat diproses lebih lanjut oleh Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah karena dokumen yang diajukan belum memenuhi kesesuaian substansi. Penyebab utama keterlambatan adalah adanya perubahan trase jaringan irigasi yang berdampak pada perubahan letak, luas tanah, jumlah bidang terdampak, serta pihak yang berhak. Perubahan tersebut kemudian menimbulkan ketidaksinkronan data antara DPPT, Penetapan Lokasi, Peta yang dilampirkan. Akibatnya, dokumen permohonan pelaksanaan belum dapat dijadikan dasar yang pasti untuk memulai inventarisasi dan identifikasi oleh pelaksana pengadaan tanah. Selain itu, keterlambatan juga dipengaruhi oleh belum optimalnya penyusunan dan pemutakhiran DPPT maupun LARAP setelah terjadinya perubahan trase. Dokumen yang diajukan oleh BBWS Bengawan Solo belum sepenuhnya mencerminkan kondisi terbaru di lapangan, sehingga masih memerlukan perbaikan, sinkronisasi, dan validasi ulang terhadap data fisik, data yuridis, peta, luas kebutuhan tanah, serta bidang terdampak. Koordinasi internal BBWS Bengawan Solo maupun koordinasi antarlembaga dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sebenarnya telah berjalan secara formal, tetapi belum sepenuhnya menyentuh substansi teknis sejak awal penyusunan dokumen. Dalam kerangka Qazi dkk. (2021), perubahan trase dapat dipahami sebagai

faktor eksternal yang kemudian berkembang menjadi faktor internal karena tidak segera diikuti pembaruan dokumen secara terpadu. Sementara itu, dalam teori Edwards III (1980), hambatan tersebut berkaitan dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi belum sepenuhnya menyatukan data teknis antarinstansi, sumber daya teknis belum optimal dalam mengolah data spasial dan dokumen, disposisi atau komitmen koordinasi belum didukung mekanisme kerja yang kuat terkait kesesuaian dokumen, dan struktur birokrasi menyebabkan verifikasi substansi baru dilakukan secara mendalam setelah permohonan pelaksanaan diajukan. Dengan demikian, keterlambatan yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh satu faktor administratif, tetapi merupakan rangkaian persoalan teknis, dokumen, dan koordinasi kelembagaan yang saling berkaitan.

2. Solusi untuk memperlancar tahap pelaksanaan pengadaan tanah Jaringan DI Jlantah perlu dilakukan melalui perbaikan dokumen, penguatan data spasial, serta pengembangan koordinasi lintas instansi. Solusi pertama adalah sinkronisasi ulang data dan perbaikan dokumen pengadaan tanah melalui overlay peta rencana pembangunan, peta Penetapan Lokasi, peta pendaftaran tanah, serta data bidang terdampak. Langkah ini perlu diikuti dengan validasi ulang data fisik dan yuridis, penyesuaian luas kebutuhan tanah, perbaikan DPPT, serta penggunaan checklist kelayakan DPPT agar dokumen yang diajukan benar-benar lengkap, valid, dan layak menjadi dasar pelaksanaan pengadaan tanah. Solusi kedua adalah optimalisasi penyusunan dan pemutakhiran LARAP oleh konsultan, terutama apabila terdapat perubahan desain atau trase. LARAP tidak hanya diposisikan sebagai dokumen pendukung, tetapi sebagai dasar teknis spasial awal untuk memastikan kepastian trase, luas kebutuhan tanah, bidang terdampak, dan pihak yang berhak sebelum DPPT disusun dan Penetapan Lokasi diterbitkan. Solusi ketiga adalah penguatan koordinasi lintas instansi melalui pelibatan aktif BPN sejak tahap awal penyusunan LARAP dan DPPT serta pembentukan forum koordinasi teknis pra-pengadaan tanah yang melibatkan BBWS Bengawan Solo, Kantor Pertanahan Kabupaten

Karanganyar, Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, dan konsultan penyusun dokumen. Dalam perspektif Westcott (2005), solusi tersebut dapat dipahami sebagai kombinasi antara *corrective action*, *preventive action*, dan *developmental Action*. *Corrective action* dilakukan melalui overlay data, validasi ulang bidang terdampak, dan perbaikan dokumen untuk menyelesaikan ketidaksinkronan yang telah terjadi. *Preventive action* dilakukan melalui checklist kelayakan DPPT, pemutakhiran LARAP, dan pelibatan instansi teknis sejak awal agar permasalahan serupa tidak terulang. Sementara itu, *developmental Action* tampak pada perubahan tata kerja lintas instansi melalui forum koordinasi teknis yang lebih terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan. Apabila solusi tersebut dilaksanakan secara konsisten, keterlambatan akibat ketidaksinkronan data luas dapat dicegah, tahap pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan lebih efektif, dan kepastian hukum dalam setiap tahapan pengadaan tanah dapat lebih terjamin.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencegah keterlambatan yang disebabkan oleh ketidaksinkronan data, BBWS Bengawan Solo sebagai instansi yang memerlukan tanah perlu memastikan bahwa setiap perubahan trase segera diikuti dengan pemutakhiran seluruh dokumen pengadaan tanah, terutama DPPT, LARAP, peta trase, data bidang terdampak, luas kebutuhan tanah, dan data pihak yang berhak. Pembaruan tersebut perlu dilakukan secara terpadu antara PPK Perencanaan, PPK Pengadaan Tanah, konsultan teknis, dan pihak pengambil keputusan agar perubahan teknis konstruksi tidak berhenti pada aspek desain, tetapi langsung diterjemahkan ke dalam dokumen pengadaan tanah. Disperakim Provinsi Jawa Tengah sebagai pihak yang berperan dalam tahap persiapan juga perlu memperkuat pemeriksaan substansi DPPT sebelum Penetapan Lokasi diterbitkan, tidak hanya dari sisi kelengkapan administratif, tetapi juga kesesuaian luas, peta, trase, daftar bidang terdampak, dan data pihak yang berhak. Dengan demikian, dokumen yang digunakan sebagai dasar Penetapan Lokasi benar-benar mencerminkan kondisi terbaru di lapangan.
2. Untuk memperlancar tahap pelaksanaan pengadaan tanah, Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar perlu dilibatkan lebih awal dalam pemeriksaan teknis spasial dokumen pengadaan tanah melalui mekanisme konsultatif bersama instansi yang memerlukan tanah. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 yang mengatur bahwa instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi teknis terkait, serta instansi teknis terkait mendukung penyediaan data dalam penyusunan DPPT. Pelibatan ini penting agar perbedaan antara DPPT, LARAP, peta Penetapan Lokasi, peta trase, dan data pertanahan dapat diketahui sebelum permohonan pelaksanaan diajukan. Seluruh instansi yang terlibat, yaitu BBWS Bengawan Solo, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten

Karanganyar, dan konsultan penyusun dokumen, perlu membangun forum koordinasi teknis pra-pengadaan tanah berbasis satu data. Forum tersebut dapat digunakan untuk menyepakati data peta, luas tanah, daftar bidang, status tanah, daftar pihak terdampak, serta riwayat perubahan trase. Untuk penelitian selanjutnya, kajian dapat diarahkan pada pelaksanaan pengadaan tanah setelah dokumen diperbaiki, khususnya terkait kegiatan tahap pelaksanaan apakah terdapat pengaruh dari permasalahan keterlambatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjeng, A. B. T., Salle, A., & Patittingi, F. (2017). Penetapan Lokasi Dalam Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Perspektif Hukum*, 124–137.
- Adriansa, M. Z., Adhim, N., & Silviana, A. (2020). Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan dalam Pengadaan Tanah di Desa Wadas). *Diponegoro Law Journal*, 9(1).
- Aibinu, A. A., & Jagboro, G. O. (2002). The effects of construction delays on project delivery in Nigerian construction industry. *International Journal of Project Management*, 20(8), 593–599.
- Angela, K., & Setyawati, A. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 199–216.
- Anggian, D. (2023). *Tinjauan Yuridis HAN terhadap Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum berdasarkan PP 19/2021*. Universitas Medan Area.
- Assaf, S. A., & Al-Hejji, S. (2006). Causes of delay in large construction projects. *International Journal of Project Management*, 24(4), 349–357. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2005.11.010>
- Atmojo, A. P. (2021). *Problematika Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Padang-Pekanbaru dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2019). *A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving* (5 ed.). CQ Press.
- Baron, J. (2008). *Thinking and deciding* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Rineka Cipta.

- Budhiawan, H., Prasetyo, P. K., Sudibyanung, & Supriyanti, T. (2018). *Kajian Urgensi Kualitas Dokumen Persiapan sebagai Dasar Penetapan Lokasi dalam Menekan Timbulnya Permasalahan dan Memperlancar Proses Pengadaan Tanah di Jawa Timur*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- BPS, K. (2026). *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2026*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar.
- Budiman, P. (1999). Keterlambatan waktu pelaksanaan proyek: Klasifikasi dan peringkat dari penyebab-penyebabnya. *Jurnal Teknik Sipil*.
- Depari, E. T. (2023). Pembangunan Berkelanjutan : Integrasi Ekonomi ., *Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Medan Area*, 1–13.
- Dewi, A. R., Sutaryono, S., & Nurhikmahwati, A. (2020). Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(2), 277–291.
- Direktorat Jenderal SDA. (2025). *Menjadi Sumber Suplesi Jaringan Irigasi, Bendungan Jlantah Tingkatkan IP 172% menjadi 272%*. Kementerian Pekerjaan Umum.
- Dotulong, I. (2016). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari UU No.2 Tahun 2012. *Lex Crimen*, V.
- Dunn, W. N. (2017). Public policy analysis: An integrated approach, sixth edition. Dalam *Public Policy Analysis: An Integrated Approach, Sixth Edition*. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Gallantry, T., Hidayat, Y., & Wasitaatmadja, F. F. (2021). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i1.797>

- Harefa, D. F., Soepeno, M. H., & Simbala, Y. (2020). Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah Dalam Menunjang Pembangunan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lex Administratum*, 8(32), 73–92.
- Harinta, Y. W., Basuki, J. S., & Sukaryani, S. (2018). *Pemetaan dan Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan Sayuran di Kabupaten Karanganyar*. *Agriekonomika*, 7(1), 37–45. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v7i1.3201>
- Harun, R. (2007). *Metode penelitian kualitatif untuk pelatihan*.
- Herlambang, M. A. (2023). Tinjauan yuridis permasalahan dan tantangan pengadaan tanah dalam kerangka PSN. *Prosiding Seminar Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Institute, P. M. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–Seventh Edition and The Standard for Project Management (Seventh Ed)*. Project Management Institute.
- Kusmalawati, D. (2024). Pengadaan Tanah dalam Proyek-Proyek Pinjaman Luar Negeri Sektor Infrastruktur. *Bappenas Working Papers*, VII(1).
- Langelo, R. D. (2019). Penetapan Lokasi Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Tadulako Master Law Journal*, 3(2), 125–139.
- Lengkong, S. S. M., Manoppo, F. J., & Dundu, A. K. T. (2022). Studi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 12(1), 49–66.
- Leonda, G. (2008). *Studi keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi pada tahun 2007 di daerah Belitung*.
- Lestari, P. (2020). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila. *Sign Jurnal Hukum*, 1(2), 71–86.

- Manurung, S., Laksana, R., & Prasetyo, P. K. (2019). Problematika konsinyasi pengadaan tanah pembangunan jalan tol Krian Legundi Bunder di Kabupaten Gresik. *Tunas Agraria*, 2(1), 141–171.
- Marzuki, P. M. (2019). Pengantar Ilmu hukum ed.revisi/. Dalam *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1).
- Miles, M. E. (2015). *Real estate development: Principles and process* (5 ed.). Urban Land Institute.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Monsen, J. J. (2016). *Problem understanding within psychological interviewing*.
- Morris, A. E. J. (1994). *History of urban form before the Industrial Revolution* (3 ed.). Longman.
- Muwahid, M. (2016). Prinsip prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 1–16.
- Naryana, A. (2019). *Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Kabupaten Karanganyar (Studi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Wosusokas dan Jembatan Kragan)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Novianti, R., Zakaria, S., & Sutisna, J. (2024). Pelaksanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi Selatan pada Tahap Persiapan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 4(2).
- Nugraha, M. A., Oktaviani, C. Z., & Bulba, A. T. (2022). Pengaruh Keterlambatan Proses Pengadaan Tanah terhadap Pencapaian Waktu Proyek. *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan*, 5(1), 59–68.
- Oktavianti, O., Subari, S., & Yulius, E. (2014). Pemetaan Jaringan Irigasi Daerah Jawa Barat Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). *Bentang : Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil*, 2(1).  
<https://doi.org/10.33558/bentang.v2i1.360>

- Peters, B. G. (1998). Managing Horizontal Government: The Politics of Coordination. *Public Administration*, 76(2), 295–311. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00102>
- Pranoto, H. (2023). Ketahanan pangan dan efisiensi pengelolaan air pertanian di Indonesia. *Jurnal Agrosains dan Inovasi*, 12(1), 33–45.
- Prasetyo, A. B. (2018). Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(3), 259–267. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.259-267>
- Prasetyo, P. K., Christine, R. V, & Sudibyanung, S. (2019). Implementasi Asas Keterbukaan pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum: Antara Harapan dan Kenyataan. *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(2), 222–234.
- Puspitasari, R. (2022). Teknologi konservasi air dan efisiensi sumber daya irigasi berkelanjutan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 8(3), 201–210.
- Putri, S. P., Sudirman, S., & Laksamana, R. (2019). Mekanisme penilaian tanah dan konsinyasi dalam kegiatan pengadaan tanah (studi kasus terhadap bidang tanah yang mengalami penolakan dari pihak yang berhak pada pembangunan bandara baru Yogyakarta). *Tunas Agraria*, 2(2), 60–82.
- Putriani, R., Tenriawaru, A. N., & Amrullah, A. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Partisipasi terhadap Tingkat Partisipasi Petani Anggota P3A dalam Kegiatan Pengelolaan Saluran Irigasi. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(3), 263–274. <https://doi.org/10.20956/jsep.v14i3.5498>
- Qazi, M. U., Asim, M., & Manzoor, S. (2021). Internal and external causes of delay in project management & construction industry of Pakistan. *Psychology and Education*, 58(2), 1189–1203. <https://doi.org/10.17762/pae.v58i2.3524>
- Rachmawati, E. I., Ningtyas, M. A., Junaida, E., Maknun, I. L. L., Kasihana, L. B., & Putri, A. A. (2023). Alur Pengadaan Tanah dalam Urgensi Pembangunan Infrastruktur. *IURIS NOTITIA: JURNAL ILMU HUKUM*, 1(1), 6–14.

- Rahayu, A. D., & Amrin, R. N. (2022). Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di kabupaten Wonosobo. *Tunas Agraria*, 5(3), 165–181.
- Rejekiingsih, T. (2016). Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan teori dan Penerapannya di Indonesia). *Jurnal Hukum*.
- Rongiyati, S. (2012). Politik hukum pembentukan UU pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(1), 73–92.
- Sahibu, N., Labatjo, R., Hipan, N., & Nur, N. M. (2023). Pencabutan Dan Pembebasan Hak Atas Tanah: Prosedur Dan Implikasinya. *Jurnal Yustisiabel*, 7(2), 284–306.
- Sambasivan, M., & Soon, Y. W. (2007). Causes and effects of delays in Malaysian construction industry. *International Journal of Project Management*, 25(5), 517–526.
- Santoso, P. B., Fanciska, W., & Atmadja, D. A. W. (2025). Penyelesaian Sengketa Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Atas Tanah Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(3), 360–374. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i3.1062>
- Santoso, U. (2016). Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Perspektif*, 21(3), 188–198.
- Sarifah, H. (2023). Program pembiasaan membaca hadits pendek dalam meningkatkan budi pekerti anak usia dini. *Jurnal Warna*, 7(2), 40–45. <https://doi.org/10.52802/warna.v7i2.862>
- Sari, W. Y. R., Prasetyo, P. K., & Sudibyanung, S. (2021). Evaluasi Pengadaan Tanah Skala Kecil dengan dan tanpa Penetapan Lokasi di Kabupaten Sleman. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(1), 61–75.
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Graha Ilmu.

- Sitorus, O., & Limbong, D. (2004). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Sudrajat, S. Y., & Ratna M. S., E. (2022). Pelaksanaan penetapan lokasi tanah milik masyarakat untuk pembangunan kepentingan umum. *Notarius*, 15(1), 485–501. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46056>
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sumardjono, M. S. W. (2015). *Dinamika pengaturan pengadaan tanah di Indonesia: Dari keputusan presiden sampai undang-undang*. UGM Press.
- Suyatno. (2010). *Analisis faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek gedung (aplikasi model regresi)*.
- Tenrisau, A. (2021). Landasan pengelolaan pertanahan dalam sistem penataan agraria berkelanjutan. *Jurnal Pertanahan*, 11(2), 103–112.
- Trauner Jr., T. J. (2009). *Construction delays: Understanding them clearly, analyzing them correctly* (2 ed.). Butterworth-Heinemann.
- Tukgali, L. L. (2010). *Fungsi sosial hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Disertasi doktor, Fakultas Hukum Universitas Indonesia)*.
- Turhindayani, T., & Halim, A. (2016). Analisis implementasi pengelolaan barang milik daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 4(4).
- Westcott, R. (2005). Back to basics: Corrective vs. preventive action. *Quality Progress*, 38(3), 104–105.
- Wicaksono, P., Sayekti, R. W., & Wahyuni, S. (2025). Penentuan prioritas rencana pengelolaan kinerja irigasi di Wilayah Sungai Brantas bagian hulu menggunakan metode MADM. *Jurnal Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Air*, 5(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jtresda.2025.005.02.108>
- Wijaya, H. (2018). *Analisis data kualitatif ilmu pendidikan teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Yudhanto, F., Prasetyo, P. K., & Sudibyanung, S. (2021). Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bendungan Karian dengan UU Pengadaan Tanah di Kabupaten Lebak. *Widya Bhumi*, 1(1), 39–57.

Yuniarto, T. (2019). Strategi ketahanan pangan nasional guna meningkatkan kemandirian dan daya saing. *Jurnal Kajian Lemhannas*.

Zuldafrial. (2012). *Penelitian kualitatif*. Yuma Pustaka.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032.

### **Halaman Website**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Data sosialisasi Pengadaan Tanah Saluran Irigasi Bendungan Jlantah*. Diakses melalui laman resmi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah pada 11 Oktober 2025, dari <https://disperakim.jatengprov.go.id/berita/detail/800>

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah. (2025). *Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi*

*(DI) Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/58 Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025. Diakses melalui laman JDII Provinsi Jawa Tengah pada 10 Oktober 2025, dari [https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/kepgub\\_100-3-3-1-58\\_th\\_2025](https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/kepgub_100-3-3-1-58_th_2025)*